



PUTUSAN

No. 235/Pid.B/2021/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alvin Nur Adha Bin Agus Indarto
Tempat lahir : SURABAYA
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Kmv Blok Ab-3 No 23 Rt 12 Rw 06 Kel
Cemengkalan Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : SOPIR

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama RONNI BAHMARI,S.H. dan ALI WIJAYA,S.H. Team Adokasi pada LBH JAKA SAMUDRA INDONESIA berkantor di Jl.Raya Geger Kulon RT.01 RW.01 Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim tanggal 01 Maret 2021 Nomor : 235/Pid.B/2021/PN.Sby. ;

Halaman 1 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDIARTO** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDIARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo reno 4 warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Saiful Afandi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-3844-DX;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ashodiqi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDIARTO** bersama-sama dengan Sdr. PRAMANA SATRIA PUTRA alias PRAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jl Nyamplungan Balokan, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 21.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pramana Satria Putra (DPO) sepulang dari Delta Surabaya merencanakan pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol L6844-DX milik Sdr. Pramana Putra kearah Suramadu untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka ambil dengan posisi terdakwa menjadi Joki dan Sdr. Pramana yang membonceng, sesampainya di pertigaan kedung cowek terdakwa melihat ada 2(dua) orang laki-laki yaitu Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi Saiful Afandi sedang memegang 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat Sdr. Pramana Putra segera merampas 1(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru dari tangan saksi Saiful Afandi, setelah berhasil merampas, terdakwa dan Sdr. Pramana segera melarikan diri, namun Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling..maling.., dan sesampainya di Jl Nyamplungan Balokan, Semampir Surabaya, sekira jam 23.30 wib terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Pramana turun dari sepeda motor kemudian mengayunkan senjata tajam berupa pisau kearah Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi namun tidak berhasil mengenai Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi, selanjutnya warga sekitar datang dan menolong Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo kemudian berusaha menangkap pelaku, terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Pramana Putra berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 3 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Reno 4 warna Biru .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pramana Putra, saksi Saiful Afandi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Saiful Afandi,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjadi korban penjambrutan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 21.30 wib, saat itu Saksi sedang berboncengan dengan kakak Saksi yang bernama Heru Susilo , dengan posisi Saksi membonceng sedangkan kakak Saksi yang menyetir sepeda motor, saat itu Saksi sedang memegang handphone milik Saksi yaitu handphone merk Oppo type Reno 4 warna biru untuk melihat google maps, namun ketika sedang berada di pertigaan kedung cowek Saksi dan kakak Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh 2(dua) orang laki-laki membuntuti mereka, dan kemudian mendekati kendaraan Saksi selanjutnya laki-laki yang membonceng segera merampas 1(satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4 warna biru dari tangan Saksi, kemudian pelaku segera melarikan diri, kemudian Saksi dan kakak Saksi segera mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling..maling.., dan sesampainya di Jl Nyamplungan Balokan, Semampir Surabaya, sekira jam 23.30 wib terdakwa (yang menyetir sepeda motor) menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Pramana (pelaku yang merampas handphone) turun dari sepeda motor kemudian mengayunkan senjata tajam berupa pisau kearah Saksi dan kakak Saksi namun tidak berhasil, selanjutnya warga sekitar datang dan menolong Saksi dan kakak

Halaman 4 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian berusaha menangkap pelaku, terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Pramana Putra berhasil melarikan diri sambil membawa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru .

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **Heru Susilo**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi dan adik Saksi yang bernama Saiful Afandi menjadi korban penjahretan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 21.30 wib, saat itu Saksi sedang berboncengan dengan adik Saksi yang bernama Saiful Afandi , dengan posisi adik Saksi membonceng sedangkan Saksi yang menyetir sepeda motor, saat itu adik Saksi sedang memegang handphone milik adik Saksi yaitu handphone merk Oppo type Reno 4 warna biru untuk melihat google maps, namun ketika sedang berada di pertigaan kedung cowek Saksi dan adik Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh 2(dua) orang laki-laki membuntuti mereka, dan kemudian mendekati kendaraan Saksi selanjutnya laki-laki yang membonceng segera merampas 1(satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4 warna biru dari tangan adik Saksi, kemudian pelaku segera melarikan diri, kemudian Saksi dan adik Saksi segera mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling..maling.., dan sesampainya di Jl Nyamplungan Balokan, Semampir Surabaya, sekira jam 23.30 wib terdakwa (yang menyetir sepeda motor) menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Pramana (pelaku yang merampas handphone) turun dari sepeda motor kemudian mengayunkan senjata tajam berupa pisau kearah Saksi dan adik saksi namun tidak berhasil mengenai Saksi dan adik Saksi, selanjutnya warga sekitar datang dan menolong Saksi dan adik Saksi kemudian berusaha menangkap pelaku, terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Pramana Putra berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna

Halaman 5 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru .

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saiful Afandi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 21.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pramana Satria Putra (DPO) sepulang dari Delta Surabaya merencanakan pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol L6844-DX milik teman Sdr. Pramana Putra kearah Suramadu untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka ambil dengan posisi terdakwa menjadi Joki dan Sdr. Pramana yang membonceng, sesampainya di pertigaan kedung cowek terdakwa melihat ada 2(dua) orang laki-laki yaitu Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi Saiful Afandi sedang memegang 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat Sdr. Pramana Putra segera merampas 1(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru dari tangan saksi Saiful Afandi, setelah berhasil merampas, terdakwa dan Sdr. Pramana segera melarikan diri, namun Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling..maling.., dan sesampainya di Jl Nyamplungan Balokan, Semampir Surabaya, sekira jam 23.30 wib terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Pramana turun dari sepeda motor kemudian mengayunkan senjata tajam berupa pisau kearah Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi namun tidak berhasil mengenai Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi, selanjutnya warga sekitar datang dan menolong Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo kemudian berusaha menangkap pelaku, terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Pramana Putra berhasil melarikan diri sambil membawa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru .
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pramana Putra adalah sepeda motor Honda Scoopy No Pol L6844-DX milik teman dari Sdr. Pramana Putra yang terdakwa ketahui bernama Ashodiqi, yang

Halaman 6 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Pramana Putra.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah dosbook Handphone merk Oppo reno 4 warna biru;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-3844-DX;
- 1(satu) buah kunci kontak;

dimana setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga majelis memperoleh fakta – fakta, dimana dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut , yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang/ korporasi atau badan hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, perbuatan pidana mana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Terdakwa **ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDIARTO** yang identitasnya terurai lengkap dalam surat dakwaan dan mereka Terdakwa sendiri mengakuinya ;
Dengan demikian unsur 1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 7 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, dipergunakan atau disimpan, selanjutnya yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segenap (menunjukkan suatu keutuhan) milik manusia (orang kain) yang bukan milik dari yang mengambil seutuhnya yang harus adanya izin untuk mengambil daripada yang punya sehingga dihubungkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jl Nyamplungan Balokan, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pramana Satria Putra (DPO) sepulang dari Delta Surabaya merencanakan pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol L6844-DX milik teman Sdr. Pramana Putra kearah Suramadu untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka ambil dengan posisi terdakwa menjadi Joki dan Sdr. Pramana yang membonceng, sesampainya di pertigaan kedung cowek terdakwa melihat ada 2(dua) orang laki-laki yaitu Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi Saiful Afandi sedang memegang 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat Sdr. Pramana Putra segera merampas 1(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru dari tangan saksi Saiful Afandi, setelah berhasil merampas, terdakwa dan Sdr. Pramana segera melarikan diri, namun Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling..maling.., dan sesampainya di Jl Nyamplungan Balokan, Semampir Surabaya, sekira jam 23.30 wib terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Pramana turun dari sepeda motor kemudian mengayunkan senjata tajam berupa pisau kearah Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi namun tidak berhasil mengenai Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi, selanjutnya warga sekitar datang dan menolong Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo kemudian berusaha menangkap pelaku, terdakwa berhasil diamankan namun Sdr. Pramana Putra berhasil melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru .

Bahwa handphone adalah berujud dan menurut korban kerugian yang dideritanya adalah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga mempunyai nilai

Halaman 8 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta pula tas tersebut adalah milik saksi SAIFUL AFANDI, bukan milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ke-2 inipun terpenuhi pula ;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jl Nyamplungan Balokan, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Pramana Satria Putra (DPO) sepulang dari Delta Surabaya merencanakan pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol L6844-DX milik teman Sdr. Pramana Putra kearah Suramadu untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat mereka ambil dengan posisi terdakwa menjadi Joki dan Sdr. Pramana yang membonceng, sesampainya di pertigaan kedung cowek terdakwa melihat ada 2(dua) orang laki-laki yaitu Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi Saiful Afandi sedang memegang 1(satu) unit handphone, melihat hal tersebut, terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat Sdr. Pramana Putra segera merampas 1(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru dari tangan saksi Saiful Afandi, setelah berhasil merampas, terdakwa dan Sdr. Pramana segera melarikan diri, namun Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo berusaha mengejar kedua pelaku sambil berteriak maling..maling.., dan sesampainya di Jl Nyamplungan Balokan, Semampir Surabaya, sekira jam 23.30 wib terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. Pramana turun dari sepeda motor kemudian mengayunkan senjata tajam berupa pisau kearah Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi namun tidak berhasil mengenai Saksi Heri Susilo dan Saksi Saiful Afandi, selanjutnya warga sekitar datang dan menolong Saksi Saiful Afandi dan Saksi Heru Susilo kemudian berusaha menangkap pelaku, terdakwa berhasil diamankan

Halaman 9 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Pramana Putra berhasil melarikan diri sambil membawa 1
(satu) unit handphone merk Oppo Type Reno 4 warna Biru .

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Pramana Satria Putra
(DPO) ada kerja sama dalam melakukan tindak kejahatannya ;

Akibat perbuatan Terdakwa dengan Sdr. Pramana Satria Putra (DPO), saksi
korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), dengan
demikian unsur ad.3 ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 365 ayat
(2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan
pemaaf maupun membenar atas perbuatan Terdakwa karenanya Terdakwa harus
dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab
terhadap perbuatannya karenanya terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan
bersalah tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar
biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis
mempertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap
ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis
mempertimbangkan pula hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan
atas perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SAIFUL AFANDI ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN.Sby.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDIARTO**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDIARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo reno 4 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Afandi.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-3844-DX;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ashodiqi.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari S E N I N, tanggal 22 MARET 2021 oleh kami MARTIN GINTING,S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI,S.H., MH. dan Dr.JOHANIS HEHAMONY,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari S E N I N tanggal 22 MARET 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu WAHYU WIBAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara video teleconference ;

Hakim Anggota,

H a k i m,

NI MADE PURNAMI,S.H.,MH.

MARTIN GINTING,S.H.,MH.

Dr.JOHANIS HEHAMONY,S.H.,MH.



Panitera Pengganti,

WAHYU WIBAWATI, SH.